



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Samosir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 00 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 14.544''$ LU dan $98^{\circ} 34' 40.632''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 00B dengan koordinat $2^{\circ} 44' 13.360''$ LU dan $98^{\circ} 34' 40.010''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- b. TK 00B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 00A dengan koordinat $2^{\circ} 44' 11.290''$ LU dan $98^{\circ} 34' 39.670''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 00C dengan koordinat $2^{\circ} 43' 56.120''$ LU dan $98^{\circ} 34' 38.390''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- c. TK 00C selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat $2^{\circ} 43' 27.813''$ LU dan $98^{\circ} 34' 20.276''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 03 dengan koordinat $2^{\circ} 42' 32.670''$ LU dan $98^{\circ} 34' 20.270''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 04 dengan koordinat $2^{\circ} 41' 15.820''$ LU dan $98^{\circ} 33' 59.850''$ BT

yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 05 dengan koordinat $2^{\circ} 39' 56.108''$ LU dan $98^{\circ} 34' 01.920''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;

- e. TK 05 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3A dengan koordinat $2^{\circ} 39' 31.018''$ LU dan $98^{\circ} 33' 55.525''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 06 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 13.270''$ LU dan $98^{\circ} 33' 42.021''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 07A dengan koordinat $2^{\circ} 34' 48.770''$ LU dan $98^{\circ} 33' 37.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 07 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 39.638''$ LU dan $98^{\circ} 33' 26.959''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 07B dengan koordinat $2^{\circ} 34' 21.682''$ LU dan $98^{\circ} 32' 56.789''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 07C dengan koordinat $2^{\circ} 33' 56.637''$ LU dan $98^{\circ} 32' 15.012''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- h. TK 07C selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 08 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 31.747''$ LU dan $98^{\circ} 31' 33.367''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 09 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 24.100''$ LU dan $98^{\circ} 30' 18.142''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 09.540''$ LU dan $98^{\circ} 28' 38.750''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi; dan

- j. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 012 dengan koordinat 2° 32' 57.189" LU dan 98° 28' 03.029" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

